



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974 / 183 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Tim Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Jepara Tahun 2023 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- I. Penanggungjawab dan Koordinator :
 - a. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pencapaian target retribusi;
 - b. melakukan monitoring dan pengawasan;
 - c. memberikan keputusan terkait dengan pengajuan keberatan atau keringanan retribusi; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- II. Pelaksana Pemungut Retribusi :
 - a. melakukan kegiatan pendataan;
 - b. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan retribusi daerah;
 - c. menyelesaikan pengajuan keberatan retribusi daerah;
 - d. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. memberikan pertimbangan dan penyelesaian keberatan atau keringanan retribusi; dan
 - f. menyetorkan dan membukukan penerimaan retribusi daerah;
- III. Petugas Pembantu Pemungut Retribusi :

- a. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan retribusi daerah;
- b. menggali potensi retribusi daerah untuk penyusunan APBD;
- c. melakukan penegakan hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar peraturan retribusi daerah;
- d. memberi pelayanan terhadap wajib retribusi daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan retribusi daerah.

KELIMA : Besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pembagian:

- a. penanggungjawab : 0,90 %
(Bupati dan Wakil Bupati)
- b. koordinator : 0,30 %
Sekretaris Daerah

2. Pelaksana Pemungut sebesar 3.3% dari rencana penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2024 dengan pembagian :

- a. penanggungjawab : 0,75 %
- b. ketua : 0,70 %
- c. sekretaris : 0,60 %
- d. anggota : 1,25 %

3. Petugas Pembantu Pemungut sebesar 0,5% dari rencana penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2024 dengan pembagian :

- a. koordinator : 0,10 %
- b. wakil koordinator : 0,05 %
- c. anggota : 0,35 %

- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Agustus 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 974 / 183 Tahun 2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
I	PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR		
	Penanggung jawab	Bupati	
	Koordinator	Sekretaris Daerah	
II	PELAKSANA PEMUNGUT		
	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	
	Ketua	Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	
	Sekretaris	Pengantar Kerja Ahli Muda Pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	Amrina Rosyida, S.Psi., MH
	Anggota	1. Bendahara Penerimaan pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	
		2. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	Desi Cahyandari, SE, MM
		3. Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	Matla'ul Anwar, SM
		4. Analis Tenaga Kerja pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	Fitra Rizky Yosa, S.Psi.

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
III	PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT		
	Kordinator	Sekretaris Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	
	Wakil Koordinator	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	
	Anggota	1. Kasie Transmigrasi Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	
		2. Bendahara Pengeluaran pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	
		3. Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Minhatus Saniyyah, SH
		4. Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Nikmatul Fatiyah, SH
		5. Analis Kelembangan dan Hubungan Industrial	Selvi Printeriska Ummu Abiha, SH
		6. Staf pada Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara	1. Indarto 2. Mutiara Kenza Riyanto, S.Pt. 3. Fitriana Wibawanti, S.Kom I 4. Lailiyah Azizah, SM 5. Irsad Adi Lazuardi, SPi

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA